

SALINAN

KEPUTUSAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

No. 0473/0/1983

tentang

Pembukaan, Penunggakan, dan Penogorian SMA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0371/0/1979 telah ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas;
- b. bahwa untuk memperbaiki daya tampung Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dipandang perlu menetapkan Pembukaan, Penunggakan, dan Penogorian SMA;

Mengingat

- a. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974;
- b. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974, dengan segala perubahan/tambahannya;
- c. Keputusan Presiden Nomor 40/II Tahun 1980;
- d. Keputusan Presiden Nomor 45/II Tahun 1983;
- e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0371/0/1979;
- f. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0145/0/1981, No. 0222b/0/1980, No. 0172/0/1983, dan No. 0173/0/1983;

Memperhatikan: Persetujuan Menteri Negara Pelayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B-748/I/MEHPAN/9/83 tanggal 29 September 1983;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Portama

- a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Negeri;
 - b. Menunggakan Filial SMA Negeri menjadi SMA Negeri;
 - c. Menogorikan SMA Swasta menjadi SMA Negeri;
- di beberapa Propinsi sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini,

Kedua

- a. Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SMA Negeri tersebut pada diktum "Portama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0371/0/1979.

Ketiga

- a. Dengan organisasi SMA Negeri tersebut pada diktum "Portama" adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini.

- Kelima : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.
- Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1983/1984, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Kesembilan : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMA Bogor adalah 1.062 buah tersebar di 27 Propinsi.
- Ketujuh : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1983.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 9 Nopember 1983

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

a.n.b

Sekretaris Jenderal,

ttd

Soetanto Wirjoprasanto

SALINAN Keputusan ini